



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) UNTUK RENJA TAHUN 2024

NAMA OPD	:	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
BIDANG URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM	:	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
INDIKATOR	:	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	SOSIALISASI KETENTUAN CUKAI

### I. LATAR BELAKANG

Bahwa Peredaran rokok Ilegal di kalangan masyarakat yang berdampak pada kerugian negara berkaitan dengan cukai masih terjadi sangat signifikan. Sehingga diperlukan sosialisasi secara masiv guna mengedukasi masyarakat untuk menekan beredarnya rokok illegal. Pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan Kantor bea cukai mengkampanyekan melalui berbagai kanal media guna mengedukasi masyarakat terkait dengan Gempur Rokok Ilegal.

Pabrik rokok wajib melakukan pemeriksaan lab atas produksi rokok secara berkala, Rokok Ilegal sudah pasti tidak melewati fase pemeriksaan kandungan nikotin dan tar di laboratorium resmi atau tersertifikasi, sehingga pengusaha rokok Ilegal tidak membayar cukai dan pajak, dan ini menjadi bagain yang merugikan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai sangat diperlukan guna mengedukasi masyarakat dari berbagai kalangan dalam upaya penekanan peredaran rokok ilegal di Kota Magelang.

### II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi DBHCHT;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bagian Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;



## **X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik adalah sebesar Rp. 250.713.400,- ( Dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah ).

## **VII. KELUARAN**

Dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan ;

1. Dokumen Foto Kegiatan
2. Dokumen Video Kegiatan
3. Dokumen Pengadaan Kegiatan
4. Dokumen Pelaporan Kegiatan.

## **VIII. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

PRIANTA ADI WIBAWA, ST, M.Eng  
NIP. 19770802 200501 1 012